



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **RISWANTO alias WAK ARIS alias LEK ARIS Bin A. RUSIN (alm);**  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/20 Juni 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Bonai Darussalam terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa telah ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
3. Penyidik Polri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
6. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
7. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum GERI AMPU, S.H., M.H., ABDUL HAKIM, S.H., M.H. dan HENDRI, S.H., M.H. baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Penetapan Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Prp tanggal 21 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RISWANTO alias WAK ARIS alias LEK ARIS Bin A. RUSIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *RISWANTO alias WAK ARIS alias LEK ARIS Bin A. RUSIN (alm)* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam;
- 1 (satu) buah botol aqua yang sudah berubah bentuk dan pada tutupnya berlubang;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus obat warna biru;
- 1 (satu) buah plastik bening berkas pembungkus narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) batang sedotan plastik bening yang salah satu ujungnya dipotong serong;
- 1 (satu) buah mancis bening yang sudah dirombak dengan gulungan timah rokok;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020 oleh kami SUNOTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, ADHIKA B. PRASETYO, S.H., MBA., M.H. dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RISMARTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh JENTI SIBURIAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHIKA B. PRASETYO, S.H., MBA., M.H.

SUNOTO, S.H., M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RISMARTA, S.H.

Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor 291/Pid.Sus/2019/PN Prp.  
Halaman 2 dari 2 halaman